

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari karya tulis ini . Pertama, emisi karbon menjadi salah satu penyumbang kontribusi terbesar dalam fenomena efek rumah kaca. Efek rumah kaca menimbulkan pemanasan global pada permukaan bumi yang berujung pada perubahan iklim dan meningkatnya permukaan air laut. Selain itu, emisi karbon juga dapat menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada sistem pernafasan manusia.

Kedua, dalam melaksanakan upaya pengurangan emisi karbon, terdapat dua skema utama yang digunakan untuk menentukan besarnya harga karbon, yaitu pasar karbon/*emissions trading systems* (ETS) dan pajak karbon. Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan pajak karbonnya, menggunakan dua skema pengurangan emisi karbon, yaitu pasar karbon (*cap and trade*) dan pajak karbon (*cap and tax*) dengan tarif Rp.30.000/tCO₂e. Dalam skema pasar karbon, pemerintah akan menetapkan ambang batas maksimum emisi karbon dan membagikan Surat Izin Emisi (SIE) yang dapat diperdagangkan kepada setiap entitas penghasil karbon dalam jumlah yang sama. Namun, terdapat dua kelemahan pada kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu tarif pajak karbon yang terlalu rendah untuk sektor PLTU dan skema *cap and tax* yang mengurangi inti sari pelaksanaan pajak karbon.

Ketiga, kebijakan pajak karbon di Singapura, Afrika Selatan, Jepang, Belanda, dan Norwegia menerapkan skema pajak karbon. Singapura, Afrika Selatan, Jepang, Belanda, dan Norwegia menetapkan tarif pajak karbon masing-masing sebesar S\$5/tCO₂e, R134/tCO₂e, JPY 289/tCO₂e, EUR30/tCO₂e dan NOK544/tCO₂e. Sedangkan Korea Selatan tidak melakukan pemungutan pajak karbon hanya menerapkan sistem pasar karbon.